



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA) KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Darah Kabupaten/kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum, terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta guna terciptanya stabilitas nasional di Kota Makassar, maka perlu di lakukan upaya koordinasi secara intensif antara pimpinan daerah di Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan peraturan Walikota Makassar tentang pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4169);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KOTA MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara;
7. Daerah Otonom yang selanjutnya di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi Daerah;
9. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi;
12. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkompimda adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang digunakan sebagai fungsi koordinasi antara pimpinan Daerah guna membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP FORKOPIMDA

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Forkopimda adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan koordinasi secara insentif antara Pimpinan Daerah dalam urusan pemerintahan umum di Daerah;

Pasal 3

Forkopimda bertujuan untuk mengkoordinir setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan koordinasi secara insentif antara Pimpinan Daerah dalam urusan pemerintahan umum di Daerah

Pasal 4

Ruang lingkup Forkopimda meliputi penyelenggaraan koordinasi antara Pimpinan Daerah dalam urusan pemerintahan umum di tingkat Daerah

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda meliputi :

- a. Pembinaan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah;
- d. Penanganan konflik sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan konflik sosial yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila di Daerah;
- g. Mengundang atau melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah.

BAB IV KEANGGOTAAN FORKOPIMDA

Pasal 6

Keanggotaan Forkopimda terdiri dari :

- a. Walikota sebagai Ketua
- b. Wakil Walikota sebagai Wakil Ketua;
- c. Ketua DPRD sebagai Anggota;
- d. Ass. Ops. Lantamal VI sebagai Anggota;
- e. Ass. Pers. Koops AU II sebagai Anggota;
- f. Ass. Pers. Kosekhanudnas II sebagai Anggota
- g. Kepala Kepolisian Resort sebagai Anggota;
- h. Kepala Kepolisian Pelabuhan sebagai Anggota;
- i. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Anggota;
- j. Komandan Distrik Militer 1408 BS sebagai Anggota;
- k. Ketua Pengadilan Negeri sebagai Anggota;
- l. Ketua Pengadilan Agama Kelas IA sebagai Anggota;

- m. Ketua PTUN sebagai Anggota
- n. DandemPom XIV/6 sebagai Anggota;
- o. Danyom Marinir Lantama VI sebagai Anggota;
- p. Kacabjari Pelabuhan sebagai Anggota;
- q. Ka. Det. A. Brimob Polda Sulsel sebagai Anggota;

BAB V SEKRETARIAT FORKOPIMDA

Pasal 7

- (1) untuk kelancaran dan ketertibnya administrasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Forkopimda, maka dibentuk Sekretariat Forkopinda;
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
 - c. membuat laporan kegiatan Forkopimda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota;
 - d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda.
- (3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Sekretaris;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai Wakil Sekertaris ;
 - c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sebagai Koordinator;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai anggota;
 - j. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai anggota;
 - k. Pejabat Struktural Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sebagai anggota Pelaksana Sekretariat;
 - l. Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sebagai Staf Sekertariat.

Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 21 Januari 2019

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSHAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 6